



**REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Nomor : 167/K13.12.1/KP/2001

tentang

PEMBENTUKAN TIM PEMANFAATAN ASET IPB

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR


- Membaca** : Surat Pembantu Rektor IV Institut Pertanian Bogor Nomor 167/K13/TU/2001 tanggal 14 September 2001, tentang usul pembentukan Tim Pemanfaatan Aset IPB.
- Menimbang** : bahwa dalam rangka otonomi perguruan tinggi (PP. 154 Tahun 2000) dan pengembangan tridharma IPB, maka untuk memanfaatkan barang inventaris/aset-aset IPB agar sesuai dengan peruntukannya, dipandang perlu membentuk Tim Pemanfaatan Aset IPB yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991;
 - c. Nomor 288/M Tahun 1998;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 0435/O/1992;
 - b. Nomor 0191/O/1995;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 304/U/1999;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Tim Pemanfaatan Aset IPB, dan menugaskan personalianya dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Tugas Tim adalah :
1. Melakukan evaluasi aset IPB baik yang berbentuk lahan, bangunan maupun peralatan.
 2. Melakukan studi tentang peluang penggalian sumber dana dari aset-aset IPB.
 3. Melakukan kajian terhadap aset IPB yang belum dimanfaatkan dengan baik dan menyusun alternatif pemanfaatannya dalam rangka penggalian dana.
 4. Menyusun buku peluang investasi pemanfaatan aset untuk calon mitra usaha.
 5. Membuat laporan bulanan kegiatan panitia pada butir 1 s.d 4 kepada Rektor melalui Pembantu Rektor IV.

- Ketiga Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut pada Diktum Kedua menerapkan prinsip-prinsip aspirasi, transparansi dan akuntabilitas serta melaporkan hasil kegiatannya secara keseluruhan kepada Rektor IPB melalui Pembantu Rektor IV.
- Keempat : Masa tugas Tim ditetapkan selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2001.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 14 Oktober 2001
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. R. M. Aman Wirakartakusumah, MSc.
NIP. 130 354 176

Lampiran Surat Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor
 Nomor : 165/K13.12.1/KP/2001
 Tanggal : 19 Oktober 2001
 Tentang : Pembentukan Tim Pemanfaatan Aset IPB

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMANFAATAN ASET IPB

No.	Nama Lengkap	Unit Kerja	Jabatan Dalam Tim
1.	Ir. Richard W.E. Lumintang	Fapet	Ketua
2.	Dr.Ir. Dadan Hindayana	Faperta	Sekretaris
3.	Prof.Dr.Ir. H. Anwar Nur	FMIPA	Anggota
4.	Dr.Ir. Illah Saillah, MS.	Fateta	Anggota
5.	Dr.Ir. Indra Jaya	FPIK	Anggota
6.	Dr.Ir. Kadarwan Soewardi	FPIK	Anggota
7.	Ir. Suwarno Sutarahardja	Fahutan	Anggota
8.	Dr.Ir. Suminar Setiati Achmadi	FMIPA	Anggota
9.	Dr.Ir. Sri Hartoyo, MS.	FEM	Anggota
10.	Dr.Dra. Nastiti Kusumorini	FKH	Anggota
11.	Dr.Ir. Budi Indra Setiawan	Fateta	Anggota

Ditetapkan :
 Rektor,

Prof.Dr.Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, M.Sc
 NIP. 130354176